

ABSTRAK

Saudah, Siti. (07210078). **Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Di Lingkungan Masyarakat Pedesaan** (Studi Di Desa Bulus, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung). Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: H. M. Toriquddin, Lc. M.HI

Kata Kunci: Makna, *kafa'ah*

Sudah menjadi fitrah manusia bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, karena manusia merupakan makhluk yang saling bergantung antara yang satu dan yang lainnya. Karena manusia sangat membutuhkan teman yang di antara keduanya saling suka dan mencintai sehingga dapat menciptakan sebuah ikatan yang sah yaitu perkawinan. Perkawinan merupakan sunatullah dan rasulullah yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan Allah, dengan perkawinan akan memunculkan dan melestarikan sebuah keluarga yang harmonis dan keturunan dalam hidupnya. Konsep kesepadanan (*kafa'ah*) merupakan hal yang penting yang harus di perhatikan oleh setiap orang muslim ketika akan melaksanakan perkawinan. Persoalan *kafa'ah* dalam hal nasab dan ekonomi lebih di utamakan oleh masyarakat Desa Bulus, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung dalam pertimbangan *kafa'ah* perkawinan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana makna *kafa'ah* dan penerapan *kafa'ah* tersebut menurut masyarakat pedesaan khususnya desa Bulus, Kec. Bandung, Kab. Tulungagung.

Metode penelitian ini adalah sosiologis atau empiris karena peneliti menggambarkan secara detail tentang suatu keadaan serta menggunakan metode sampling. Adapun sumber datanya adalah primer dan sekunder sebagai pelengkap. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara analisis datanya menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif, yang mana penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya menggunakan editing, clasifying, verifying, analisisyng dan concluding.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendapat masyarakat tentang makna *kafa'ah* secara umum masyarakat desa ini mengatakan seimbang dan sebagian tidak seimbang, penerapannya melihat pada hal nasab dan ekonomi, karena jika pada sisi keturunan lebih di pertimbangkan akan lebih terjamin dan terhindar dari hubungan darah/persaudaraan yang haram menikah antara keduanya. Apalagi jika perkawinan antara keduanya masih satu desa dan berdekatan maka itu di anggap kurang baik.